



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Way Lima

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/ 122 / L / III.01 / PD / X / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** :
- a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **BUNG TOMO** Nomor : 420/PKBM/BT/IX/2016 Tanggal 20 September 2016 perihal Permohonan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
 - b. Untuk memudahkan Pemerintah dalam pembinaan terhadap penyelenggara PKBM.
 - c. Bahwa untuk memberikan tanggung jawab secara hukum kepada penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Sistem Pemerintah Daerah.
 - 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Way Lima Nomor : 420/ /III.01.UPTD/IX/2016 Tanggal 20 September 2016 Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **BUNG TOMO** Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **BUNG TOMO**, Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- KEDUA** : Penyelenggara PKBM sebagaimana yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan PKBM yang bersangkutan, Melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan di tinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan 20 Oktober 2018.
- KELIMA** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan,
Pada tanggal : 20 Oktober 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM
Pembina TK I/IVb
NIP. 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesawaran